Sarana angkutan transportasi baik yang melalui darat, laut, dan udara semakin tambah maju dan semakin meningkat pula jumlahnya. Seiring dengan jumlah penumpang yang diimbangi dengan tuntutan fasilitas yang memadai maka semakin banyak pula orang-orang berusaha memberikan pelayanan jasa melalui berbagai sarana angkutan umum.

Hal tersebut menunjukan arti pentingnya transportasi di Indonesia, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Peningkatan yang baik dan berkualitas tidak hanya peningkatan mutu sarananya saja, tetapi harus menyangkut pembangunan aspek transportasi itu sendiri.

Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru atau merubah peraturan lama dengan peraturan baru tetapi juga harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi. Mengingat penting dan strategisnya peran lalulintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu ditata dan dikembangkan dalam sistem terpadu³ dan kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian.

_

³ Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, hlm.13.

Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum (paratransit dan masstransit). Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.

Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Pada umumnya masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, Karena sebagian masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama di tinjau dari kelayakan angkutan umum itu sendiri.

Keterpurukan angkutan umum di Kota Cimahi adalah efek dari berkurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum. Beberapa faktor yang membuat masyarakat enggan menggunakan angkutan umum di antaranya fasilitas yang jauh dari layak dan keamanan yang tak terjamin. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi dengan alasan kenyamanan dan keamanan. Hal ini terlihat jelas dengan semakin banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dapat menjadi indicator bahwa sejak kecil warga indonesia sudah terbiasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan kendaraan umum. Pilihan tersebut tentu melahirkan masalah baru berupa kemacetan dan polusi⁴.

Disisi lain banyak para pengusaha angkutan umum yang hanya mementingkan pendapatan yang diperolehnya saja. Kondisi ini menjadikan angkutan sebagaimana dapat dilihat di jalanan ada saja angkutan yang sebenarnya kurang layak tetapi masih tetap dipakai.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis memperoleh judul "PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2012 TENTANG

_

⁴/www.lombalitbanghub.com/abstraksi/PT0099-KhatarinaMP-BOOKBUS-Abstrak.pdf%2Blayak+%222angkutan+umum%22

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA CIMAHI" adapun masalah yang didapat yaitu :

- Bagaimana mekanisme pengawasan izin angkutan umum di Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu?
- 2. Apa yang menjadi alat ukur Pemerintah Kota Cimahi dalam pemberian izin trayek jasa angkutan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu?
- 3. Bagaimana upaya penegakan Pemerintah Kota Cimahi untuk menanggulangi pemberian izin trayek angkutan umum khususnya angkutan orang yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang merupakan sasaran utama yang ingin dicapai dalam penelitian hukum yang dilakukan adalah memberi solusi dan jawaban dari pertanyaan – pertanyaan atas permasalahan – permasalahan yang muncul, antara lain :

- Untuk mengetahui mekanisme pengawasan izin trayek angkutan umum khususnya angkutan orang di Kota Cimahi.
- 2. Untuk mengetahui alat ukur dalam pemberian izin trayek angkutan umum khusunya angkutan orang di Kota Cimahi.

3. Untuk mengetahui upaya penegakan izin trayek angkutan umum khususnya angkutan orang yang tidak memenuhi syarat di Kota Cimahi.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai lebih apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi penulis, pembaca, instansi terkait maupun bagi Universitas Pasundan.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana bagi penulis untuk menyumbangkan pengetahuan dari hasil penelitian mengenai pengawasan izin trayek angkutan umum berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Cimahi.

 a. Bagi institusi yaitu Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Cimahi dapat menjadi nilai positif tersendiri karena dengan penelitian ini dapat diketahui mengenai pengawasan izin trayek angkutan umum berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Cimahi.

- b. Bagi mahasiswa, yaitu diharapkan membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan izin trayek angkutan umum.
- c. Bagi masyarakat, yaitu memberi pengetahuan tentang arti pentingnya mengenai pengawasan izin trayek angkutan umum.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan landasan yuridis dalam pasal 18 ayat (6), menyatakan bahwa :

"pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan".

Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan Perda lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagai jenis Peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan⁵. Ada empat 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :

- 1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (gesetzliches recht).
- 2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
- 3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- 4. Hukum positif itu tidak boleh sering di ubah-ubah.⁶

Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam Peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992 dalam Pasal 138 ayat (1) menyatakan bahwa :

⁵ Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelien R, palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, JALA PERMATA AKSARA, 2009), hlm 385.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta, UKI Press, 2006), hlm 135-136.

"angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau."

Sebagaimana penjelasan yang tercantum dalam undang-undang diatas agar terciptanya/terwujudnya angkutan umum yang sesuai dengan apa yang di cita-citakan maka perlu adanya pengawasan kelayakan jalan dari angkutan umum tersebut sehingga sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang.

Perda Kota Cimahi No. 4 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), menyebutkan :

- Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 2. Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan bus umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Dalam perda tersebut di jelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan izin kepada badan untuk meneyediakan angkutan penumpang umum, hal ini berarti urusan pemerintahan di daerah sepenuhnya di lakukan oleh pemerintahan daerah, dalam hal pengawasan izin trayek di Kota Cimahi dilakukan untuk mengetahui standar kelayakan jalan dari angkutan umum agar sesuai dengan standar keselamatan yang

telah ditetapkan pemerintah Kota Cimahi, mengingat tidak semua angkutan umum yang beroperasi di daerah Kota Cimahi memenuhi syarat kelayakan jalan.

Konsep pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Stephen P. Robbins dalam bukunya memberikan definisi pengawasan sebagai berikut:

"Controlling is the process of monitoring, comparing, and correcting work performance" (Pengawasan adalah proses pemantauan, membandingkan, dan memperbaiki kinerja kerja)

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- 1. Rencana yang telah ditentukan.
- 2. Perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- 3. Tujuan.

_

⁷ Stephen P. Robbins and Mary Coulter, *Management* (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2007) pg. 556

4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Di bawah ini digambarkan konsep fungsi dasar pengawasan sebagai berikut :



Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan bila mana terjadi suatu penyimpangan. pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan

adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuain, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi, maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.

pengawasan dimaksudkan agar segala sesuatu hal dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga di maksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif.

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan." Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan." Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan telah terjadinya penyimpangan.

Dari segi Hukum Administrasi Negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa dijalankan, dilaksanakan yang atau diselenggarakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan serta menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen hukum yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada masyarakat. Sarana penegakan hukum itu disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat di sebut (*in cauda venenum*)

artinya diujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam teori pembangunan, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat⁸. Asumsi hukum dari teori Mochtar Kusumaatmadja ini didasarkan kepada 2 hal :

- Bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu.
- 2. Bahwa hukum dalam arti akidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan⁹.

Apabila pandangan Mochtar Kusumaatmadja tersebut diatas dikaitkan dengan beberapa prinsip pengawasan izin trayek angkutan umum di kota Cimahi, dapat dikatakan memiliki hubungan yang signifikan. Artinya, bahwa hukum sebagai instrumen dalam rangka pembangunan dan pembaharuan harus didasarkan kepada asas-asas yang secara normatif dapat diimplementasikan dalam kehidupan

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, "*Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*", Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, Fakultas Hukum - Universitas Padjadjaran, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm. 13.

-

⁸ Sunarjati Hartono, memberikan komentar bahwa fungsi hukum itu mempunyai empat fungsi: hukum sebagai pemeliharaan ketertiban keamanan; hukum sebagai sarana pembangunan; hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat . Sunarjati Hartono, "Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia", (Jakarta: Bina Cipta, 1986), hlm, 12.

pembangunan terhadap pengawasan dan penindakan izin trayek angkutan umum di Kota Cimahi.

Hukum akan berati apabila perilaku dari manusianya dipengaruhi oleh hukum dan juga apabila masyarakatnya menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan dilain pihak efektivitas dari hukum itu sendiri terkait erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah diuraikan diatas, diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan angkutan umum dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode ini merupakan suatu proses atau tata cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis.

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu, menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa :

"Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperluas teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁰

_

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 10

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, di samping juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹¹

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini menitik beratkan terhadap data kepustakaan atau data sekunder yang bersifat hukum, namun untuk menunjang data sekunder tersebut akan dibutuhkan juga data primer dengan melakukan penelitian langsung kepada instansi terkait.

3. Tahapan Penelitian

- a. Penelitian kepustakaan yaitu suatu upaya pengumpulan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder terdiri dari:¹³
 - Bahan Hukum Primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang – undangan, misalnya :
 - a) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
 Perizinan Tertentu.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Meteologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106

¹² Soerjono Soekamto dan Sri Mawudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mawuji, *Loc.cit*, hlm.13

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi : hasil karya ilmiah, hasil penelitian, jurnal, media massa, internet.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi : ensiklopedia, kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan penyeleksian data primer dari lapangan untuk menunjang data sekunder. Penelitian ini dimaksudkankan untuk mengisi kekurangan data sekunder, oleh karena itu data primer ini adalah penunjang data sekunder yang telah diperoleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan sengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang – undangan dan dokumen – dokumen kepustakaan yang terkait.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap instansi yang terkait dalam penelitian ini, yaitu Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Cimahi.

5. Alat Pengumpul data

Sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis dan buku dimana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa komputer guna mendukung proses penyusunan skripsi dengan data-data yang diperoleh.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti baik dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (Directive Interview), atau wawancara bebas (Non Directive Interview), dimana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (Voice Recorder), sebagai instrument penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data metode yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, dimana data yang diperoleh lebih menitikberatkan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian sehubungan dengan peraturan hukum positif serta asas-asas ilmu perundang-undangan.

7. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

- a. Kampus Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
 Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung 40261
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,

Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung 40132

c. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Cimahi,

Jalan Pasar Atas, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40525

8. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan proses penulisan hukum maka penulis membuat rencana sebagai berikut :

		Tahun 2015 – 2016							
No.	KEGIATAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jul	Ags	
		2015	2015	2015	2015	2015	2016	2016	
1	Pengajuan								
	judul dan Acc								
	judul								
2	Persiapan								
	Studi								
	Kepustakaan								
3	Bimbingan UP								
4	Seminar UP								
5	Pelaksanaan								
	Penelitian								
6	Penyusunan								

	Data				
7	Bimbingan				
0	Sidang				
8	Kompresif				
9	Revisi dan				
9	Penggandaan				

Keterangan : Sewaktu – waktu jadwal dapat berubah

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) Bab, sehingga dalam masing-masing Bab dibagi lagi kedalam beberapa Sub-Bab, sebagaimana tersusun dalam uraian berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini membahas tentang latar belakang penelitian, Identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DAN PERIZINAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang teori dan konsep-konsep pengawasan dan perizinan.

BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN ANGKUTAN UMUM DAN KOTA CIMAHI

Dalam bab ini, penulis menguraikan sejarah dan perkembangan angkutan umum dan Kota Cimahi.

BAB IV PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA
CIMAHI

Dalam bab ini, penulis membahas tentang permasalahan yang terjadi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran dari permasalahn yang terjadi.